

**SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN  
MALAYSIA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**Sema Hardjo Aulia Prameswari**

**D1A 116 254**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF**  
**PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN MALAYSIA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**Sema Hardjo Aulia Prameswari**

**D1A 116 254**

**Menyetujui,**

**Mataram, Juli 2020**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ufran", is written over a white background.

**Dr. Ufran, SH., MH.**  
**NIP. 198202520 200801 1 011**

# **SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN MALAYSIA**

**Sema Hardjo Aulia Prameswari**

**D1A116254**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dan Malaysia serta bagaimana penerapan sanksi pidana tindak pidana korupsi pada masing-masing negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa sistem pemidanaan tindak pidana korupsi Indonesia dan Malaysia menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan sanksi tindak pidana korupsi Indonesia dan Malaysia harus melihat terlebih dahulu perbuatan pidana yang dilakukan untuk mengetahui perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang ada dalam undang-undang yang berlaku. dalam Pasal 2 (1) UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Malaysia di dalam Pasal 24 *Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia*.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Perbandingan**

## ***THE CRIMINAL SYSTEM OF CORRUPTION IN THE PERSPECTIVE OF COMPARING INDONESIAN AND MALAYSIAN CRIMINAL LAW***

### ***ABSTRACT***

*This research purpose to determine and examine the corruption sanction system in Indonesia and Malaysia, further the application of criminal sanctions against perpetrators of corruption in both countries. This is normative legal research, using conceptual approach, legislation and comparative. Based on the results of the research, it can be concluded that the corruption sanction system in Indonesia and Malaysia both impose imprisonment, fines and additional crimes for the corruptionperpetrators. The implementation of corruption sanctions in Indonesia and Malaysia have tosee first the criminal acts carried out in order to find out these actions fulfill the elements of the criminal act of corruption basedon the applicable law. In Article 2 (1) of the Act. No. 31 years 1999 on Eradication of Corruption is punishable to life imprisonment or imprisonment for a minimum of four years and a maximum of 20 years and determined fines. Article 24 Act-694 is punishable by imprisonment for a maximum of 20 years and a fine of not less than five times the amount that has been corrupted.*

***Keywords: Criminal Acts, Corruption, Comparative***

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari pengaturan negara hukum tersebut salah satunya adalah segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa pengecualian. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertuban, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut terdapat berbagai tantangan terutama perkembangan masyarakat yang dinamis, berbagai macam permasalahan salah satu yang sangat menonjol dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tindak pidana korupsi. Korupsi akan menimbulkan kerugian pada negara dan berdampak ditengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, yang pada gilirannya dapat berdampak dari timbulnya krisis diberbagai bidang.

Akibat dari korupsi berbagai negara mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, pembangunan dan perkembangan kegiatan usaha terhambat. Salah satu cara agar mengurangi angka korupsi yang tinggi adalah penanggulangan korupsi dalam sebuah negara berdasar atas hukum menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan disetiap negara oleh karena itu memerlukan penanganan khusus untuk memberantas korupsi itu sendiri. Indonesia memiliki undang-undang khusus untuk menangani tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, begitu pula dengan negara Malaysia juga memiliki peraturan khusus untuk memberantas korupsi yaitu *Malaysian Anti Corruption Act-2009* atau yang dikenal dengan Akta-694 Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Akan tetapi sistem hukum yang dianut antara kedua negara tersebut berbeda. Indonesia menggunakan sistem hukum *Civil Law* yang sumber hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan sedangkan Malaysia menganut sistem hukum *Common Law* bersumber hukum yang didasarkan pada yurisprudensi atau putusan hakim / pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimanakah sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dan Malaysia ?, 2) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia.

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:Manfaat Akademis, penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Mataram. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran atau pengembangan ilmu hukum pada

umumnya, khususnya hukum pidana. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislative praktis hukum dan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hukum pidana.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu : pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa kepustakaan yaitu dokumen, buku, literature, peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Metode analisis penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, sehingga nanti dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

## II. PEMBAHASAN

### **Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia**

Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Apabila sistem pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana<sup>1</sup>. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas :

1. Pencabutan atas hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan pada tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu selalu bersifat alternatif. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya tindak pidana terbukti dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pelakunya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 2002, Hlm. 154.

diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku.<sup>2</sup> Berbeda dengan jenis-jenis pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan untuk dijatuhkan. Apabila tindak pidana tertentu yang dilakukan si pelaku maka diancam dengan salah satu jenis pidana tambahan. Penjatuhan pidana tambahan itu tergantung pada kebijakan majelis hakim untuk perlu dipertimbangkan atau tidak.<sup>3</sup>

Sistem pidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- (1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun pidana tambahan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

---

<sup>2</sup>Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, Hlm.69.

<sup>3</sup>*Ibid.*

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tertentu;
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun;
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian.

Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Malaysia di dalam Pasal 16

Undang-Undang Malaysia Akta 694 adalah :

*Mana-mana orang yang berdiri sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain:*

- a) *Secara rasuah meminta atau menerima dia (Orang) bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau mana-mana orang lain.*
- b) *Secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain.*

*Apa-apa suapan sebagai dorongan untuk bagi upah, atau selainnya oleh sebab :*

- a) *Mana-mana orang melakukan atau tidak melakukan apa-apa berjua dengan berkenan melakukan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku;*
- b) *Mana-mana pegawai sesuatu badan awam melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku yang dengannya badan awam itu terlibat.*

Hukuman bagi yang menerima korupsi/suap:

- a) Menetapkan orang yang meminta menerima maupun bersetuju melakukan korupsi untuk orang lain maupun diri sendiri tidak dibenarkan;
- b) Menetapkan tidak boleh berjanji memberikan maupun menawarkan korupsi kepada orang lain walaupun memberikan manfaat kepada orang tersebut maupun orang lain

Hukuman bagi yang melakukan suap:

- a) Menetapkan tidak dibenarkan siapapun yang melakukan maupun tidak melakukan segala apa yang terkait dengan korupsi menerima imbalan atau

upah apakah itu terjadi atau tidak, serta akan diberi hukuman setimpal jika terlibat;

- b) Setiap pejabat dari sesuatu jabatan yang didapati melakukan maupun tidak melakukan apapun yang terkait dengan transaksi korupsi yang ditemukan terlibat melakukan akan dikenakan hukuman padanya.

Pada Pasal 24 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dicantumkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi seperti pada Pasal 16-23 sebagai berikut :

- (1) *Mana-mana orang yang melakukan kesalahan dibawah seksyen 16-23 apabila disabitkan boleh---*
- a. *Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi waktu dua puluh tahun; dan*
  - b. *Didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sebuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.*
- (2) *Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 18 apabila disabitkan boleh---*
- a. *Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan*
  - b. *Didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai butir matan yang palsu atau silap itu jika butir matan yang palsu atau silap itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.*

Bentuk sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut undang-undang Malaysia tergantung pada jenis perbuatan dan tindakan si pelaku. Ancaman yang dikenakan adalah penjara dan denda tetapi ancaman korupsi tersebut juga terdapat batas minimum dan maksimumnya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, hukuman yang dikenakan adalah berbentuk pidana penjara dan pidana denda :

#### 1. Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk hukuman pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana. Waktu penahanan bisa berjangka pendek atau jangka panjang dan seumur hidup. Hukuman jangka pendek paling cepat adalah satu hari dan paling lama tidak ditentukan, karena tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan.

## 2. Pidana denda

Pidana denda adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan oleh majelis hakim berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. Jumlah uang yang perlu dibayarkan bisa sejumlah dua kali lipat dari yang telah dikorupsikan, atau bahkan lima kali lipat, dan/atau lebih, tergantung pada saat hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebenarnya sudah jelas tentang bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang peraturannya diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi sistem pemidanaannya juga menganut sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan kumulatif.<sup>4</sup> Dalam tindak pidana korupsi untuk jenis pidana pokok sama dengan yang ada pada Pasal 10 KUHP, yang berbeda yaitu pada pidana tambahan yang sudah tercantum jelas pada undang-undang anti korupsi di Indonesia.

Begitupula di Malaysia pada Undang-Undang Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009, ancaman yang diberikan sudah tertuang dengan jelas yaitu pidana penjara dan pidana denda, akan tetapi di Indonesia setiap pasal yang tertuang di jelaskan dengan detail berapa ancaman denda yang telah ditentukan dengan batas minimum dan maksimumnya. Tidak dengan negara Malaysia, pada undang-undang anti korupsi yang dimiliki oleh Malaysia disebutkan bahwa denda

---

<sup>4</sup><http://reformasikuhp.org.eksistensi-hukum-pidana-diluar-kuhp-dalam-revisi-kuhp>, dikutip pada tanggal 16 Mei 2020

yang harus dibayarkan tidak kurang dari lima kali lipat dari hasil korupsi jadi pembayaran denda itu ditentukan oleh majelis hakim.

### **Penerapan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia**

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* yang dimaksudkan adalah untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu<sup>5</sup>

Penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana korupsi harus dilihat terlebih dahulu perbuatan apa yang telah dilakukan, apakah telah memenuhi unsur atau tidak, agar perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dan agar dapat diberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena sanksi pidana itu sendiri ditentukan dari unsur-unsur perbuatan yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 , terdapat jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu :

#### 1. Pidana Mati

---

<sup>5</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2006, Hlm. 245.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, pada korupsi (*recidivist*), atau pada waktu negara dalam keadaan krisis moneter, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

## 2. Pidana Penjara

- a) Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian suatu negara.
- b) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## 3. Pidana Tambahan

Menurut undang-undang anti korupsi Malaysia sudah jelas siapa pelaku korupsi, macam-macam tindak pidana korupsi, unsur-unsur hingga pemberian sanksi yang diatur di dalamnya, penerapan sanksi tindak pidana korupsi di negara Malaysia tidak berbeda dengan di Indonesia untuk membuktikan pelaku tindak pidana korupsi bersalah dan dapat diajtuhi hukuman maka harus di tentukan terlebih dahulu unsur-unsur perbuatannya itu sudah memenuhi apa tidak.

Pasal 16 Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi itu terjadi ketika ada seseorang atau beberapa orang

secara melawan hukum meminta, menerima atau menyetujui suatu kebijakan untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi dirinya atau kelompoknya. Secara melawan hukum memberikan, menjanjikan atau menawarkan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan atau keuntungan pribadi darinya.

Jenis pidana yang dapat diberikan oleh hakim apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam Akta-694 Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia adalah :

1. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk hukuman pemerbatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana. Waktu penahanan bisa berjangka pendek atau jangka panjang. Penentuan waktu pidana penjara yang diberikan tergantung pada perbuatan yang dilakukan terhadap tindak pidana.

2. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk hukuman berupa kewajiban melakukan pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan oleh hakim pada saat memutus perkara. Jumlah yang dibayarkan bisa saja dua kali lipat dari hasil perbuatan tindak pidana dan maksimal lima kali lipat dari hasil perbuatan tindak pidana.

Persamaan antara kedua negara tersebut adalah dalam menentukan penjatuhan pidana harus melihat unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh

pelaku tindak pidana korupsi, dan unsur tindak pidana korupsi di masing-masing negara memiliki persamaan antara kriteria pelaku dan akibat yang ditimbulkan pada saat melakukan tindak pidana itu sendiri. Persamaan selanjutnya adanya ancaman maksimal pidana penjara sebagai sanksi tindak pidana korupsi, yaitu maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Letak perbedaan antara negara Indonesia dan Malaysia, adalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan tertentu dapat diancam dengan pidana mati, sementara dalam Act-694 Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia pidana mati tidak diatur disetiap pasalnya.

Ancaman pidana denda di kedua negara tersebut berbeda, di Indonesia jumlah denda yang terdapat didalam undang-undang pencegah korupsi telah tercantum dan secara jelas ditulis jumlahnya. Akan tetapi di undang-undang pencegah korupsi Malaysia jumlah yang secara detail tidak ditulis dikarenakan dalam penerapannya hakim yang menentukan berapa denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa tindak pidana korupsi yaitu tidak kurang dari dua kali lipat dan tidak lebih dari lima kali lipat hasil tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu : 1. Indonesia memiliki peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sejak tahun 1957 dan telah mengalami beberapa perubahan dan pembaruan dan akhirnya ditetapkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam undang-undang ini sudah mengatur secara keseluruhan tentang tindak pidana korupsi, dari jenis tindak pidananya, lama pidananya, berat ringan pidananya, sistem pemidanaanya serta minimum dan maksimum pidananya. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi Indonesia terdapat pidana pokok yang harus dijatuhkan yaitu : 1) Pidana Mati, 2) Pidana Penjara, 3) Pidana Denda. Dan Pidana tambahan yaitu : 1) Pencabutan Atas Hak-Hak Tertentu; 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu; 3) Pengumuman Putusan Hakim. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Malaysia diatur secara khusus dibawah Akta Pencegah Rasuah Tahun 1961. Kemudian di perbaharui pada tahun 2009 dan dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM). Dalam Pasal 16-23 (akta) 694 yang diletakkan dibawah SPRM telah menjelaskan tentang hukuman yang dapat dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi: 1) Pidana Penjara; 2) Pidana Denda; 3) Putusan Hakim; 2. Penerapan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia adalah jika di Indonesia pelaku tindak pidana korupsi ditentukan minimum dan maksimum khususnya pada Pasal 2 UU. No. 31/1999 Jo. UU. No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : “Pidana

penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.” Sedangkan di Malaysia apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 16-23 Akta-694 Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia maka didalam Pasal 24 dikatakan : “pidana penjara tidak melebihi waktu dari dua puluh tahun, dan pidana denda tidak kurang lima kali lipat dari hasil yang telah dikorupsikan, serta adanya pengumuman putusan oleh hakim.”

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan sebagai berikut : 1) Peraturan perundang-undangan dikedua negara pada intinya menganggap tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa yang perlu dimusnahkan. Namun yang diharapkan pada para penegak hukum adalah melaksanakan penegakan hukum secara proporsional dan professional dalam setiap menindak perkara, tanpa memandang siapa plaku dari tindak pidana tersebut. 2)Diharapkan dari penerapan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana dapat membuat efek jera bagi para pelaku, jadi sekiranya membuat seseorang atau kelompok tertentu berfikir dua kali untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dan memberikan pandangan bagi seluruh masyarakat untuk menaati hukum dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Genta Publishing, Yogyakarta.

S.R Sianturi, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan ke-IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.

### Undang-Undang

Malaysian Anti-Corruption Commission Act-2009 atau Akta-694 Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Internet

<http://reformasikuhp.org.eksistensi-hukum-pidana-diluar-kuhp-dalam-revisi-kuhp>, dikutip pada tanggal 30 April 2020.